



PUTUSAN

No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ARYA PRADANA SJAHIR alias ARYA ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 04 Juli 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Adhiyaksa Baru No. 3 Kel. Pandang Kec. Panakukang
Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (amat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai tanggal 29 Juli 2023 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai tanggal 7 September 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke- I, sejak tanggal 8 September 2023 sampai tanggal 7 Oktober 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke- II, sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai tanggal 6 November 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2023 sampai tanggal 26 November 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 21 November 2023 sampai tanggal 20 Desember 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai sekarang ;

Dipersidangan, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya SYAMSUL ALAM, AH.MH., Advokat/Penasehat Hukum PKABH Universitas Muslim Indonesia, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Hal 1 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA PRADANA SJAHRIR** Alias **ARYA** telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARYA PRADANA SJAHRIR** Alias **ARYA** dengan pidana:
 - penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - denda sebesar **Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik klip kecil shabu-shabu yang terbungkus kemasan permen warna hijau dengan berat awal 0,0986 gram dan berat akhir 0,0772 gram;
 - 1 (satu) alat isap shabu/bong;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone warna merah
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pula pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar supaya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 17 November 2023, telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **ARYA PRADANA SJAHRIR** alias **ARYA** bersama-sama dengan Saksi A. FITRA WARDHANA I G alias FITRA (yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 22. 00 wita

Hal 2 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dg. Tata I kelurahan Jongaya kecamatan Tamalate kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Saksi A. FITRA berinisiatif untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan mengajak terdakwa untuk patungan, akan tetapi terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Saksi A. FITRA kembali berinisiatif untuk menggadaikan handphone milik Saksi A. FITRA dengan syarat, handphone milik terdakwa diberikan kepada Saksi A. FITRA untuk digunakan/dipinjam oleh Saksi A. FITRA dan terdakwa pun menyetujui keinginan Saksi A. FITRA tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi A. FITRA menggadaikan handphone milik Saksi A. FITRA di tempat pegadaian handphone yang terletak di Jalan Rappocini Kota Makassar, dimana handphone tersebut digadaikan sebesar Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi A. FITRA memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) pada Akun Instagram an. @MASTERHULK.METH dan Akun Instagram an. @MASTERHULK.METH menyetujui keinginan terdakwa dan Saksi A. FITRA tersebut dengan mengirimkan nomor rekening;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi A. FITRA mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik akun Instagram @MASTERHULK.METH, yang terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan pasti nomor rekeningnya dan setelah mentransfer, terdakwa dan Saksi A. FITRA mengirimkan bukti transfer tersebut ke Akun Instagram an. @MASTERHULK.METH. Selanjutnya Akun Instagram @MASTERHULK.METH mengirimkan lokasi/Maps tempat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditempelkan yakni yang beralamat di jalan Kelapi No. 36 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar, dengan ciri-ciri terbungkus kemasan permen warna hijau di balik Pot dipinggir jalan;
- Bahwa setelah menerima maps/lokasi tempelan tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Saksi A. FITRA menuju ke lokasi yang dimaksud tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi A. FITRA dan setelah sampai, Saksi A. FITRA dan terdakwa turun dari sepeda motor milik Saksi A. FITRA sambil memegang handphone dan mencari Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan arahan atau ciri-ciri yang telah

Hal 3 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan kepada Saksi A. FITRA dan terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa dan saksi Saksi A. FITRA sementara mencari tempelan tersebut, tiba-tiba terdakwa dan Saksi ARYA, dihampiri oleh beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan menyuruh terdakwa dan Saksi A. FITRA untuk diam ditempat;

- Bahwa selanjutnya beberapa orang berpakaian preman tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi A. FITRA dan sekitar terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah yang sementara terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian memeriksa handphone tersebut dan ditemukan bukti petunjuk bahwa terdakwa dan Saksi A. FITRA baru saja memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari akun Instagram @MASTERHULK.METH;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Saksi A. FITRA dan Anggota Kepolisian, bersama-sama mencari tempelan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah ditemukan, terdakwa mengambil tempelan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa serahkan kepada Anggota kepolisian. Setelah diinterogasi, terdakwa dan Saksi A. FITRA mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi A. FITRA dan rencana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi di rumah terdakwa yang terletak di Apartemen Royal kamar 1620 kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian membawa terdakwa dan Saksi A. FITRA menuju ke Apartemen Royal kamar 1620 Kota Makassar dan setelah sampai, Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar apartemen tersebut, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong. Setelah diinterogasi, terdakwa dan Saksi A. FITRA mengakui bahwa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi A. FITRA. Selanjutnya terdakwa, Saksi A. FITRA dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 4 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dengan No. Lab : 2895/NNF/VII/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

- 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi kristal bening yang terbungkus kemasan permen warna hijau dengan berat netto 0,0986 gram
- Urin milik FITRA WARDHANA I G Alias FITRA

adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Urin milik ARYA PRADANA SJAHRIR Alias ARYA

adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ARYA PRADANA SJAHRIR alias ARYA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARYA PRADANA SJAHRIR alias ARYA bersama-sama dengan Saksi A. FITRA WARDHANA I G alias FITRA (yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kelapi Kel. Paropo Kec. Panakukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi, yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar sedang melaksanakan patroli di wilayah kecamatan panakukang kota Makassar, kemudian melihat terdakwa dan Saksi A. FITRA dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang singgah ditempat sepi dan sedang melihat maps di handphone milik terdakwa yang sementara Saksi A. FITRA pegang, sehingga saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi mendekati terdakwa dan Saksi A. FITRA lalu memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Narkoba

Hal 5 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Makassar dan menyuruh terdakwa serta Saksi A. FITRA untuk diam ditempat;

- Bahwa selanjutnya saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, Saksi A. FITRA dan sekitar terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah yang sementara Saksi A. FITRA pegang dengan tangan kanan Saksi A. FITRA. Kemudian saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi memeriksa handphone tersebut dan ditemukan bukti petunjuk bahwa terdakwa dan Saksi A. FITRA baru saja memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari akun Instagram @MASTERHULK.METH;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Saksi A. FITRA, saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi bersama-sama mencari tempelan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah ditemukan, terdakwa mengambil tempelan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa serahkan kepada saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi. Setelah diinterogasi, terdakwa dan Saksi A. FITRA mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi A. FITRA dan rencana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi di rumah terdakwa yang terletak di Apartemen Royal kamar 1620 kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa kemudian saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi membawa terdakwa dan Saksi A. FITRA menuju ke Apartemen Royal kamar 1620 Kota Makassar dan setelah sampai, saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar apartemen tersebut, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong. Setelah diinterogasi, terdakwa dan Saksi A. FITRA mengakui bahwa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi A. FITRA. Selanjutnya terdakwa, Saksi A. FITRA dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dengan No. Lab : 2895/NNF/VII/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan

Hal 6 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

- 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi kristal bening yang terbungkus kemasan permen warna hijau dengan berat netto 0,0986 gram
- Urin milik FITRA WARDHANA I G Alias FITRA

adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Urin milik ARYA PRADANA SJAHRIR Alias ARYA

adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Perbuatan Terdakwa ARYA PRADANA SJAHRIR alias ARYA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah jelas, mengerti dan **bersama Penasehat Hukumnya** tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi KASMAN, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa adapun kronlogis kejadiannya sehingga saksi bersama saksi ASWAR, S.PSI dapat melakukan penangkapan terhadap diri saksi Fitra dan terdakwa saat sementara menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu berawal pada saat kami melaksanakan tugas hunting atau patroli di wilayah kec. panakukang kota Makassar dan kemudian kami melihat seseorang dengan gerak girik yang mencurigakan sedang singgah ditempat sepi dan sedang melihat maps sehingga kami mendekati orang tersebut dan memperkenalkan diri bahwa dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar sehingga kami menggeledah badan saksi Fitra dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah dan setelah di periksa, ternyata ditemukan bukti petunjuk bahwa saksi Fitra dan terdakwa baru saja memesan shabu-shabu dari akun Instagram @MASTERHULK.METH dan akan mengambil tempelan di Jalan Kelapi Kel. Paropo Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan tempat dimana saksi Fitra dan terdakwa singgah dan diperiksa, sehingga dengan bukti petunjuk tersebut, anggota polri bersama dengan saksi Fitra dan terdakwa bersama-sama mencari tempelan shabu-shabu tersebut dan ditemukanlah 1 (satu) saset plastik klip kecil shabu-shabu yang terbungkus kemasan permen warna hijau di Jalan Kelapi Kel. Paropo Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan, atas barang bukti tersebut kami melakukan penangkapan terhadap saksi Fitra dan terdakwa dan

Hal 7 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Fitra dan terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Posko Sat Nakroba Polrestabes Makassar untuk di intogasi lebih lanjut, kemudian pada saat di posko sat narkoba, saksi bersama dengan saksi ASWAR, S.PSI menanyakan maksud dan tujuan saksi Fitra dan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut, lalu saksi Fitra menjawab akan memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama di alamat terdakwa di Apartemen Royal kamar 1620 kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar, sehingga atas keterangan tersebut, saksi bersama dengan saksi ASWAR, S.PSI menuju ke Apartemen Royal kamar 1620 kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar dan dilakukan pengegedahan dan ditemukanlah 1 (satu) set alat hisap shabu/bong di dalam kamar apartemen Royal. Dan atas barang bukti tersebut, saksi Fitra dan terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi ASWAR, S.Psi, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa adapun kronlogis kejadiannya sehingga saksi bersama saksi KASMAN dapat melakukan penangkapan terhadap diri saksi Fitra dan terdakwa saat sementara menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu berawal pada saat kami melaksanakan tugas hunting atau patroli di wilayah kec. panakukang kota Makassar dan kemudian kami melihat seseorang dengan gerak girik yang mencurigakan sedang singgah ditempat sepi dan sedang melihat maps sehingga kami mendekati orang tersebut dan memperkenalkan diri bahwa dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar sehingga kami menggeledah badan saksi Fitra dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah dan setelah di periksa, ternyata ditemukan bukti petunjuk bahwa saksi Fitra dan terdakwa baru saja memesan shabu-shabu dari akun Instagram @MASTERHULK.METH dan akan mengambil tempelan di Jalan Kelapi Kel. Paropo Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan tempat dimana saksi Fitra dan terdakwa singgah dan diperiksa, sehingga dengan bukti petunjuk tersebut, anggota polri bersama dengan saksi Fitra dan terdakwa bersama-sama mencari tempelan shabu-shabu tersebut dan ditemukanlah 1 (satu) saset plastik klip kecil shabu-shabu yang terbungkus kemasan permen warna hijau di Jalan Kelapi Kel. Paropo Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan, atas barang bukti tersebut kami melakukan penangkapan terhadap saksi Fitra dan terdakwa dan selanjutnya, saksi Fitra dan terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Posko Sat Nakroba Polrestabes Makassar untuk di intogasi lebih lanjut, kemudian pada saat di posko sat narkoba, saksi bersama dengan saksi KASMAN menanyakan maksud dan tujuan saksi Fitra dan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut, lalu saksi Fitra menjawab akan memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama di alamat terdakwa di Apartemen Royal

Hal 8 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 1620 kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar, sehingga atas keterangan tersebut, saksi bersama dengan saksi KASMAN menuju ke Apartemen Royal kamar 1620 kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar dan dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) set alat hisap shabu/bong di dalam kamar apartemen Royal. Dan atas barang bukti tersebut saksi Fitra dan terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. **Saksi A. FITRA WARDHANA I G alias FITRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa adapun kronlogis kejadiannya sehingga saksi dapat ditemukan oleh polisi sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset plastik klip kecil shabu-shabu, 1 (satu) alat isap shabu/Bong, 1 (satu) unit Handphone merk iphone warna merah adalah pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa sedang berada di Apartemen Royal Kamar 1620 Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi mengetahui bahwa terdakwa sedang berulang tahun, lalu saksi dan terdakwa berinisiatif membeli shabu-shabu yang kemudian akan digunakan bersama dengan terdakwa untuk merayakan ulang tahun dari terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan "TAPI TIDAK ADA UANGKU SAYA" lalu saksi menjawab "KU GADAI MI DULU HP KU PADE, TAPI KASIH PINJAM KA HP MU 1" lalu terdakwa menjawab "IYA PINJAM MI", kemudian saksi bersama dengan terdakwa menuju ke jalan Rappocini Kota Makassar dan menuju ke salah satu tempat pegadaian dan menggadai handphone milik saksi dengan harga RP.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah menerima uang hasil gadai Handphone saksi menuju ke Jalan Boulevard Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya di BANK BCA dan menyeter uang lalu saksi meminjam Handphone terdakwa dan mulai mencari akun Instagram info penjual shabu-shabu dan akun Info tersebut mengarahkan saksi untuk membeli shabu-shabu di akun Instagram @MASTERHULK.METH, setelah itu saksi menghubungi akun Instagram @MASTERHULK.METH melalui Direct Messege (DM) dan mengatakan "READY MOKS SEPOT" lalu akun Instagram @MASTERHULK.METH membalas "READY MOKS" kemudian saksi membalas "SEPER OM" lalu akun Instagram @MASTERHULK.METH membalas "BISA", lalu saksi membalas "BERAPA MOSK? REK TA?" lalu akun Instagram @MASTERHULK.METH membalas "450" lalu saksi membalas "SAYA KIRA 400" lalu akun Instagram @MASTERHULK.METH membalas "TF AJA" kemudian sekitar pukul 21.34 wita di depan BANK BCA saksi mentransfer uang sebanyak Rp.400.000 ke rekening BRI milik akun Instagram

Hal 9 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@MASTERHULK.METH, kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut dan mengatakan “MASUK OM, AN. ARYA PRADANA” kepada akun Instagram @MASTERHULK.METH dan kemudian akun Instagram @MASTERHULK.METH membalas “WAIT, PROSES”, kemudian sekitar pukul 22.59 wita akun Instagram mengirimkan lokasi / Maps tempat shabu-shabu tersebut ditempelkan yang beralamat di jalan Kelapi No. 36 Kel. Paropo Kec. Panakukang Kota Makassar dengan ciri-ciri terbungkus kemasan permen warna hijau di balik Pot dipinggir jalan, setelah menerima maps / lokasi tempelan tersebut saksi bersama dengan terdakwa menuju ke lokasi / maps tersebut, kemudian sekitar pukul 23.25 wita terdakwa tiba di lokasi maps tersebut, lalu saksi turun dari kendaraan saksi sambil memegang handphone dan mencari shabu-shabu sesuai dengan arahan atau ciri-ciri yang telah dikirimkan kepada saksi dan pada saat saksi sementara akan mencari tempelan tersebut, tiba-tiba saksi dan terdakwa dihampiri oleh beberapa orang dan memperkenalkan diri bahwa dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar dan menyuruh saksi untuk diam ditempat dan dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan ditemukanlah 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah yang sementara pegang dengan tangan kanan saksi, kemudian polisi memeriksa handphone tersebut dan ditemukanlah bukti petunjuk bahwa saksi baru saja memesan shabu-shabu dari akun Instagram @MASTERHULK.METH, kemudian saksi bersama dengan Polisi mencari tempelan shabu-shabu tersebut, kemudian menemukan tempelan shabu-shabu tersebut kemudian saksi mengambil tempelan shabu-shabu tersebut lalu saksi dan terdakwa ditangkap, kemudian saksi bersama dengan terdakwa dibawa ke posko Sat Narkoba Polrestabes Makassar, setelah tiba di Posko dilakukan Interogasi terhadap saksi dan terdakwa, dan saksi mengakui bahwa tujuan saksi membeli shabu-shabu adalah untuk dipakai bersama dengan terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya setelah itu anggota polri menanyakan terdakwa dimana lokasi tempat saksi akan memakai shabu-shabu tersebut, lalu saksi menjawab saksi akan memakai shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa di Apartemen Royal kamar 1620 kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar. Kemudian anggota polri menuju ke Apartemen Royal kamar 1620 kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong di dalam kamar apartemen Royal, kemudian di bawa ke Posko Sat Narkoba Polrestabes Makassar, kemudian saksi bersama dengan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

Hal 10 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya sehingga saksi dapat ditemukan oleh polisi sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset plastik klip kecil shabu-shabu, 1 (satu) alat isap shabu/Bong, 1 (satu) unit Handphone merk iphone warna merah adalah pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita saksi Fitra bersama dengan Terdakwa sedang berada di Apartemen Royal Kamar 1620 Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi Fitra mengetahui bahwa terdakwa sedang berulang tahun, lalu saksi Fitra dan terdakwa berinisiatif membeli shabu-shabu yang kemudian akan digunakan bersama dengan saksi Fitra untuk merayakan ulang tahun dari terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan “TAPI TIDAK ADA UANGKU SAYA” lalu saksi Fitra menjawab “KU GADAI MI DULU HP KU PADE, TAPI KASIH PINJAM KA HP MU 1” lalu terdakwa menjawab “IYA PINJAM MI”, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Fitra menuju ke jalan Rappocini Kota Makassar dan menuju ke salah satu tempat pegadaian dan menggadai handphone milik saksi Fitra dengan harga RP.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah menerima uang hasil gadai Handphone saksi Fitra menuju ke tempat setor tunai dan menyetor uang lalu, saksi Fitra meminjam Handphone terdakwa dan mulai mencari akun Instagram info penjual shabu-shabu dan akun Info tersebut mengarahkan saksi Fitra untuk membeli shabu-shabu di akun Instagram @MASTERHULK.METH, setelah itu saksi Fitra menghubungi akun Instagram @MASTERHULK.METH melalui Direct Messege (DM) dan mengatakan “READY MOKS SEPOT” lalu akun Instagram @MASTERHULK.METH membalas “READY MOKS” kemudian saksi Fitra membalas “SEPER OM” lalu akun Instagram @MASTERHULK.METH membalas “BISA”, lalu saksi Fitra membalas “BERAPA MOSK? REK TA?” lalu akun Instagram @MASTERHULK.METH membalas “450” lalu saksi Fitra membalas “SAYA KIRA 400” lalu akun Instagram @MASTERHULK.METH membalas “TF AJA” kemudian sekitar pukul 21.34 saksi Fitra ke ATM dan mentransfer uang sebanyak Rp.400.000 ke rekening BRI milik akun Instagram @MASTERHULK.METH, kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut dan mengatakan “MASUK OM, AN. ARYA PRADANA” kepada akun Instagram @MASTERHULK.METH dan kemudian akun Instagram @MASTERHULK.METH membalas “WAIT, PROSES”, kemudian sekitar pukul 22.59 wita akun Instagram mengirimkan lokasi / Maps tempat shabu-shabu tersebut ditempelkan yang beralamat di jalan Kelapi No. 36 Kel. Paropo Kec. Panakukang Kota Makassar dengan ciri-ciri terbungkus kemasan permen warna hijau di balik Pot dipinggir jalan, setelah menerima maps / lokasi tempelan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Fitra menuju ke lokasi / maps tersebut, kemudian sekitar pukul 23.25 wita terdakwa tiba di lokasi maps tersebut, lalu saksi Fitra turun dari kendaraan sambil memegang handphone dan mencari shabu-shabu sesuai dengan arahan atau ciri-ciri yang

Hal 11 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirimkan kepada saksi Fitra dan pada saat saksi Fitra sementara akan mencari tempelan tersebut, tiba-tiba terdakwa dan saksi Fitra dihampiri oleh beberapa orang dan memperkenalkan diri bahwa dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar dan menyuruh terdakwa untuk diam ditempat dan dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi Fitra dan ditemukanlah 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah yang sementara pegang dengan tangan kanan saksi Fitra, kemudian polisi memeriksa handphone tersebut dan ditemukanlah bukti petunjuk bahwa saksi Fitra baru saja memesan shabu-shabu dari akun Instagram @MASTERHULK.METH, kemudian saksi Fitra bersama dengan Polisi mencari tempelan shabu-shabu tersebut, kemudian menemukan tempelan shabu-shabu tersebut kemudian saksi Fitra mengambil tempelan shabu-shabu tersebut lalu terdakwa dan saksi Fitra ditangkap, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Fitra dibawa ke posko sat Nakorba Polrestabes Makassar, setelah tiba di Posko dilakukan Interogasi terhadap terdakwa dan saksi Fitra, dan terdakwa mengakui bahwa tujuan saksi membeli shabu-shabu adalah untuk dipakai bersama dengan saksi Fitra. Setelah itu anggota polisi menanyakan saksi Fitra dimana lokasi tempat tinggal saksi, lalu saksi Fitra menjawab bahwa lokasi tempat tinggal terdakwa berada di Apartemen Royal kamar 1620 kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar. Kemudian anggota polisi menuju ke Apartemen Royal kamar 1620 kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong di dalam kamar apartemen Royal, kemudian di bawa ke Posko Sat Narkoba Polrestabes Makassar, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Fitra beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

- **KESATU**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

- **KEDUA**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan kumulatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dari rumusan pasal dakwaan primair tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Hal 12 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
- Sebagai yang melakukan, sebagai yang menyuruh melakukan atau sebagai Turut Serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadi tumpang tindih atau pengulangan dalam membahas/mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal pada dakwaan Kesatu, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dan berturut-turut yaitu **kesatu** unsur Setiap orang, **kedua** unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan **ketiga** unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwaan pada dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsure “setiap orang” ini sama/identik dengan unsure “barang siapa” dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsure barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum, dimana ternyata benar bahwa terdakwa adalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukan, untuk itu unsure “setiap orang” ini telah terbukti/terpenuhi ;

2. Unsur Yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbentuk alternative, dimana tidak semua harus dibuktikan atau terbukti sebab salah satu sub unsur pada unsur tersebut sudah terbukti (apakah sebagai Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Yang Turut Serta melakukan memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan

Hal 13 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada persesuaian satu dengan yang lain serta dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab : 2895/NNF/VII/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Jalan Kelapi Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FITRA A. WARDHANA I G alias FITRA (yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah memiliki dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa kejadian itu diketahui berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, ketika saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi, yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar sedang melaksanakan patroli di wilayah kecamatan panakukang kota Makassar, kemudian melihat terdakwa dan saksi FITRA dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang singgah ditempat sepi dan sedang melihat maps di handphone milik saksi FITRA yang sementara saksi FITRA pegang, sehingga saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi mendekati saksi FITRA dan terdakwa lalu memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan menyuruh saksi Fitra serta terdakwa untuk diam ditempat ;
- Bahwa selanjutnya saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri saksi Fitra, terdakwa dan sekitar saksi Fitra, dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah yang sementara saksi Fitra pegang dengan tangan kanan saksi Fitra. Kemudian saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi memeriksa handphone tersebut dan ditemukan bukti petunjuk bahwa saksi Fitra dan terdakwa baru saja memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari akun Instagram @MASTERHULK.METH ;
- Bahwa selanjutnya saksi Fitra, terdakwa, saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi bersama-sama mencari tempelan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah ditemukan, saksi Fitra mengambil tempelan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saksi Fitra serahkan kepada saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi. Setelah diinterogasi, saksi Fitra dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Fitra dan terdakwa dan rencana Narkotika jenis sabu-sabu

Hal 14 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan digunakan/dikonsumsi di rumah terdakwa yang terletak di Apartemen Royal kamar 1620 kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar ;

- Bahwa kemudian saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi membawa saksi Fitra dan terdakwa menuju ke Apartemen Royal kamar 1620 Kota Makassar dan setelah sampai, saksi KASMAN dan saksi ASWAR, S. Psi langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar apartemen tersebut, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong. Setelah diintrogasi, saksi Fitra dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong tersebut adalah milik saksi Fitra dan terdakwa. Selanjutnya saksi Fitra, terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, ternyata barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi kristal bening yang terbungkus kemasan permen warna hijau dengan berat netto 0,0986 gram adalah positif metamfetamina, tapi Urin milik FITRA WARDHANA I G Alias FITRA dan Urin milik ARYA PRADANA SJAHRIR Alias ARYA adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas yaitu ternyata benar terdakwa bersama dengan saksi Fitra telah memiliki dan menguasai sabu dengan cara membeli dari akun Instagram @MASTERHULK.METH., maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sub unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta untuk memiliki dan menguasai telah terpenuhi, oleh karena unsur ke-dua ini terpenuhi/terbukti pula ;

3. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak melawan hukum” maksudnya adalah “*tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata sesuai dengan pengakuan terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Fitra memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan terdakwa turut serta menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah bertentangan dengan hokum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil kesimpulan apakah kepada terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka

Hal 15 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, **dan juga karena Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum**, serta ternyata dipersidangan ternyata tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Hal 16 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA PRADANA SJAHRIR alias ARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta (bersama-sama) Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARYA PRADANA SJAHRIR alias ARYA** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik klip kecil shabu-shabu yang terbungkus kemasan permen warna hijau dengan berat awal 0,0986 gram dan berat akhir 0,0772 gram ;
 - 1 (satu) alat isap shabu/bong ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone warna merah ;
 - Dirampas untuk negara ;**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari SENIN tanggal 15 Januari 2024, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA,SH,MH selaku Ketua Majelis, Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH., dan ALEXANDER JACOB TETELEPTA, SH.MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 22 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh JIHAN HASMIN, SE., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ANDI NUR INDAR SAMAD, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH. FRANKLIN B.TAMARA. SH.MH.

Hal 17 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



II. ALEXANDER JACOB TETELEPTA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

JIHAN HASMIN, SE.

Hal 18 dari 18 Putusan No.1430/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)